



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/6638/2023
TENTANG
TIM PEMINDAHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN KE IBU KOTA NUSANTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pemindahan kedudukan dan penyelenggaraan tugas, fungsi, dan peran lembaga negara secara bertahap di Ibu Kota Nusantara perlu dilakukan pemetaan terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara pada tahap pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan ke Ibu Kota Nusantara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6789);
3. Peraturan Presiden Nomor Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PEMINDAHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN KE IBU KOTA NUSANTARA.

KESATU : Menetapkan Tim Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan ke Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Tim Pemindahan ASN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Pemindahan ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. pengarah;
- b. ketua;
- c. tim pelaksana; dan
- d. sekretariat.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas;

- a. memberikan arahan terkait pemindahan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan ke Ibu Kota Nusantara;
- b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan dalam

pemindahan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan ke Ibu Kota Nusantara; dan

- c. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Pemindahan ASN kepada Menteri Kesehatan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

KEEMPAT : Ketua sebagai dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pemindahan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan ke Ibu Kota Nusantara;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemindahan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan ke Ibu Kota Nusantara; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemindahan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan ke Ibu Kota Nusantara kepada Pengarah.

KELIMA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, terdiri atas:

- a. Bidang Organisasi dan Pemetaan Pemindahan Aparatur Sipil Negara;
- b. Bidang Anggaran dan Keuangan Pemindahan Aparatur Sipil Negara;
- c. Bidang Sosialisasi dan Internalisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara; dan
- d. Bidang Pemberangkatan Pemindahan Aparatur Sipil Negara.

KEENAM : Bidang Organisasi dan Pemetaan Pemindahan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun pedoman operasional seleksi calon Aparatur Sipil Negara yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara;
- b. melakukan pemetaan fungsi organisasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran Kementerian Kesehatan di Ibu Kota Nusantara;

- c. melakukan pemetaan jenis dan jumlah jabatan yang akan melaksanakan fungsi organisasi di Ibu Kota Nusantara;
- d. melakukan inventarisasi/pemetaan Aparatur Sipil Negara berdasarkan laporan hasil pemetaan fungsi organisasi;
- e. melakukan asesmen terhadap Aparatur Sipil Negara yang telah dipetakan;
- f. melakukan wawancara *one on one* dengan Aparatur Sipil Negara terpilih berdasarkan hasil asesmen;
- g. menyusun laporan seleksi dalam formulir jabatan dan Aparatur Sipil Negara yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

KETUJUHUH : Bidang Anggaran dan Keuangan Pemindahan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kebutuhan anggaran pemindahan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Nusantara berdasarkan laporan hasil seleksi;
- b. melaksanakan penganggaran pemindahan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Nusantara; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

KEDELAPAN : Bidang Sosialisasi dan Internalisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun strategi komunikasi pemindahan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Nusantara;
- b. melaksanakan advokasi kepada Pimpinan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. melaksanakan sosialisasi pemindahan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Nusantara kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

KESEMBILAN : Bidang Pemberangkatan Pemindahan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf d mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pemberangkatan Aparatur Sipil Negara yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara;

- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemberangkatan Aparatur Sipil Negara yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara;
- c. melakukan pembayaran atas biaya yang timbul akibat perpindahan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Nusantara; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

KESEPULUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Pindahan ASN dan berkedudukan pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

KESEBELAS : Tim Pindahan ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KEDUABELAS: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGABELAS: Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/6638/2023
TENTANG
TIM PEMINDAHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN KE
IBU KOTA NUSANTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMINDAHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN KE IBU KOTA NUSANTARA

- A. PENGARAH : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
7. Inspektur Jenderal
8. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- B. KETUA : Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan
- C. TIM PELAKSANA :
1. Bidang Organisasi dan Pemetaan Pemindahan Aparatur Sipil Negara
 - a. Ketua : Plt. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - b. Sekretaris : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan
 - c. Anggota :
 - 1) Ketua Tim Kerja Penataan Pegawai, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - 2) Ketua Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - 3) Ketua Tim Kerja Manajemen Talenta dan Karir, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

- 4) Ketua Tim Kerja Promosi dan Mutasi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - 5) Ketua Tim Kerja Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - 6) Ketua Tim Kerja Penegakan Disiplin dan Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - 7) Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - 8) Ketua Tim Kerja Asesmen Pegawai, Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan
 - 9) Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - 10) Ketua Tim Kerja Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 11) Ketua Tim Kerja Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 12) Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - 13) Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - 14) Ketua Tim Kerja Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 - 15) Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Inspektorat Jenderal
 - 16) Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia Badan, Sekretariat Kebijakan Pembangunan Kesehatan
2. Bidang Anggaran dan Keuangan Pemandangan Aparatur Sipil Negara
- a. Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
 - b. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

c. Anggota :

- 1) Ketua Tim Kerja Perencanaan 1, Biro Perencanaan dan Anggaran
- 2) Ketua Tim Kerja Perencanaan 2, Biro Perencanaan dan Anggaran
- 3) Ketua Tim Kerja Anggaran 1, Biro Perencanaan dan Anggaran
- 4) Ketua Tim Kerja Anggaran 2, Biro Perencanaan dan Anggaran
- 5) Ketua Tim Kerja Tata Laksana Keuangan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
- 6) Ketua Tim Kerja Perbendaharaan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
- 7) Ketua Tim Kerja Perencanaan Anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- 8) Ketua Tim Kerja Program dan Anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 9) Ketua Tim Kerja Perencanaan Anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- 10) Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 11) Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- 12) Ketua Tim Kerja Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal
- 13) Ketua Tim Kerja Program dan Anggaran, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

3. Bidang Sosialisasi dan Internalisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara

- a. Ketua : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
- b. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Komunikasi Internal Kementerian Kesehatan, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik

c. Anggota :

- 1) Ketua Tim Kerja Strategi Komunikasi, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
- 2) Ketua Tim Kerja Informasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- 3) Ketua Tim Kerja Informasi dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- 4) Ketua Tim Kerja Informasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - 5) Ketua Tim Kerja Informasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - 6) Ketua Tim Kerja Informasi dan Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 - 7) Ketua Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Inspektorat Jenderal
 - 8) Ketua Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
4. Bidang Pemberangkatan Pemindehan Aparatur Sipil Negara
- a. Ketua : Kepala Biro Umum
 - b. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Gaji Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil, Biro Umum
 - c. Anggota :
 - 1) Ketua Tim Kerja Pengelolaan Teknologi Informasi, Biro Umum
 - 2) Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat, Biro Umum
 - 3) Ketua Tim Kerja Penggunaan Barang Milik Negara, Rumah Negara, dan Permasalahan Aset, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 4) Kepala Subbagian Administrasi Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - 5) Kepala Subbagian Administrasi Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 6) Kepala Subbagian Administrasi Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - 7) Kepala Subbagian Administrasi Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - 8) Kepala Subbagian Administrasi Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 - 9) Kepala Subbagian Administrasi Umum, Sekretariat Inspektorat Jenderal

10) Kepala Subbagian Administrasi Umum, Sekretariat Badan
Kebijakan Pembangunan Kesehatan

D. Sekretariat

1. Anggota Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
2. Anggota Tim Kerja Penataan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
3. Anggota Tim Kerja Promosi dan Mutasi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan
4. Anggota Tim Kerja Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003